



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.306, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Karantina
Tumbuhan. Keamanan pangan. Pencabutan.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 3237/Kpts/HK.060/9/2009

TENTANG

BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA
TUMBUHAN DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 ditetapkan Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan di bidang perkarantinaan dan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan /PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, pelaksanaannya diintegrasikan dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M /2/2004 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan bentuk dan jenis dokumen tindakan karantina tumbuhan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dalam Keputusan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan

Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Dari Suatu Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT. 140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP. 340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tata cara penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Bentuk dan Jenis Dokumen pendukung lain yang diperlukan, selain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
- KEEMPAT**: Bentuk dan jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini dinyatakan masih berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT terhitung 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2009
MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 3237/Kpts/HK.060/9/2009
 TANGGAL : 9 September 2009

BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN
 DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

NO	JENIS	BENTUK
1	Surat Keterangan Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT	KT-1
2	Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan /Pengawasan Keamanan PSAT	KT-2
3	Persetujuan Bongkar Muatan Alat Angkut	KT-3
4	Fumigation Certificate	KT-4.a
5	Sertifikat Fumigasi	KT-4.b
6	Certificate of Disinfestation/Disinfection	KT-5.a
7	Sertifikat Perlakuan	KT-5.b
8	Surat Penahanan	KT-6
9	Surat Penolakan	KT-7
10	Berita Acara Pemusnahan	KT-8
11	Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT	KT-9
12	Phytosanitary Certificate	KT-10
13	Phytosanitary Certificate for Re-Export	KT-11
14	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	KT-12
15	Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa /Kemas an Kayu /PSAT	SP-1
16	Laporan Kedatangan Alat Angkut	SP-2
17	Laporan Rencana Pemasukan Buah Dan Sayuran Buah Segar	SP-3
18	Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapl Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT	SP-4
19	Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan	SP-5
20	Surat Perintah Penarikan PSAT Dari Peredaran	SP-6
21	Surat Tugas	DP-1
22	Surat Tanggapan Terhadap Rencana Pemasukan Buah Dan Sayuran Buah Segar	DP-2
23	Berita Acara Penolakan	DP-3
24	Surat Perintah Pemusnahan	DP-4
25	Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif	DP-5
26	Berita Acara Serah Terima Media Pembawa/PSAT	DP-6
27	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik / Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT	DP-7
28	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Pengasingan dan Pengamatan Media Pembawa	DP-8
29	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu	DP-9
30	Laporan Hasil Pelaksanaan Penahanan Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT	DP-10
31	Laporan Hasil Pemeriksaan Alat Angkut	DP-11
32	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Bongkar-Muat Media Pembawa	DP-12
33	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Terhadap Alat Angkut	DP-13
34	Stiker	DP-14
35	Quarantine Seal	DP-15
36	Notification of Non Compliance	DP-16
37	Notification of Non Compliance	DP-16.a

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO